

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran lembaga bantuan hukum (LBH) Sikap Kabupaten Lebak sangatlah penting dan membawa pengaruh besar bagi masyarakat Lebak khususnya pencari bantuan hukum terutama masyarakat yang tidak mampu. Peran lembaga bantuan hukum Sikap Kabupaten Lebak tidak terhenti pada upaya litigasi saja tetapi juga memiliki peranan dalam upaya non litigasi seperti melakukan penyuluhan hukum. Melakukan pendidikan hukum, melakukan pelatihan bagi para legal dan mahasiswa. Selain itu peran lembaga bantuan hukum juga berpengaruh pada aspek akademik hukum; adanya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dengan fakultas hukum.

2. Faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten lebak meliputi dua faktor: Faktor substansi hukum (legal substance) jumlah kuota pertahun dan anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah kasus dan yang kedua faktor struktural hukum yang dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor budaya hukum.
3. Mekanisme memperoleh bantuan hukum terdapat beberapa tahapan diantaranya: membuat permohonan tertulis yang sekurang-kurangnya berisikan data identitas pemohon serta kronologi pokok perkara yang mudah dimengerti, melampirkan surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari otoritas daerah setempat, melampirkan dokumen identitas diri seperti kartu tanda penduduk dan sejenisnya, membawa salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok perkara. Apabila pemohon tidak dapat membuat permohonan dalam bentuk tulisan maka pemohon dapat menggantinya dengan cara menyampaikan secara lisan dan dimuat

dalam bentuk tulisan pada berita acara oleh pemberi bantuan hukum.

## **B. Saran**

1. Hendaknya para pemangku kekuasaan lebih memberikan perhatian khusus kepada para pencari bantuan hukum serta pemberi bantuan hukum baik akses, fasilitas, sarana dan prasarana. Agar hak-hak warga negara tetap terjamin dan terlindungi keberadaannya. Serta dapat menyetarakan derajat Advokat agar setara dengan penegak hukum lainnya.
2. Hendaknya anggaran dan kuota pelayanan serta pendampingan untuk pencari bantuan hukum lebih diperbanyak lagi agar lembaga bantuan hukum lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan tidak menjadikan akreditasi sebagai parameter anggaran dan kuota yang diberikan.
3. Penulis berharap pada peneliti-peneliti berikutnya agar dapat lebih mengkaji dan mempelajari mengenai hak-hak fundamental warga negara dalam konteks persamaan

di dalam hukum. Kedudukan, tugas dan fungsi lembaga bantuan hukum dan penegak hukum agar kualitas serta implementasinya berjalan secara maksimal.